

Politik Hukum Penangkapan Ikan Terukur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur

Muhammad Rasyid

Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang
200203110004@student.uin-malang.ac.id

Sheila Kusuma Wardani Amnesti

Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang
sheilakusuma@uin-malang.ac.id

Abstrak:

Penangkapan ikan terukur merupakan model pengelolaan perikanan baru di Indonesia. Tujuannya untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan mengoptimalkan manfaat sosial ekonomi bagi nelayan serta pelaku usaha lainnya. Sebuah kebijakan tangkap ikan yang dilakukan berbasis *output control* dengan memanfaatkan potensi sumber daya ikan yang ada, yang sebelumnya dilakukan melalui *input control*. PIT berdampak pada pelaku tangkap ikan dan sumber daya lautnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur dan pendekatan konseptual menggunakan Asas Keadilan John Rawls dan Kaidah *Adz-Dzararu Yuzalu*. Adapun sumber data penelitian meliputi: peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum primernya, dan buku serta literatur ilmiah lainnya sebagai sumber sekundernya. Penggunaan metode kepustakaan dalam pengumpulan bahan hukumnya. PIT dalam produk hukum Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 menunjukkan karakter produk hukum yang bersifat konservatif. Konsep perlindungan lingkungan telah sesuai dengan kaidah *adz-dzararu yuzalu*, hanya saja belum memenuhi asas berangsur-angsur dalam pengundangannya. Keadilan *fairness* milik Rawls menunjukkan bahwa nelayan sebagai subjek dan objek hukum telah kehilangan hak dan kesempatan yang seharusnya diterima. PIT masih menyisakan pekerjaan rumah, adanya pasal multitafsir, kurangnya kesiapan di lapangan, dan terdapat ketidaksinkronan terhadap peraturan perundang-undangan lain.

Kata Kunci: Keadilan; Penangkapan Ikan Terukur; Politik Hukum; Perspektif

Adz-Dzararu Yuzalu.

Pendahuluan

Wilayah perairan atau lautan Indonesia tercatat seluas 3.257 juta km², dari data tersebut Badan Informasi Geospasial Indonesia juga mencatatkan jumlah pulau yang dimiliki Indonesia sebanyak 17.508 pulau.¹ Dengan luas lautan yang mencapai ribuan juta kilo dan garis pantai yang panjang, maka dapat disimpulkan bahwa di Indonesia, sumber daya laut adalah salah satu aset penting yang memiliki peran vital dalam menyokong kehidupan dan perekonomian negara. Dengan potensi sumber daya alam ini, maka nelayan-lah yang paling dimungkinkan untuk mengambil peran, baik sebagai produsen, konsumen atau bahkan distributor. Kesejahteraan nelayan akan berbanding lurus dengan kelestarian lingkungan laut, yang tentu akan menjadi salah satu indikator kesejahteraan negara.

Dewasa ini, sumber daya laut yang dimiliki Indonesia semakin terancam. Hal ini dikarenakan pengelolaan perikanan yang kurang maksimal dan optimal, sehingga berdampak pada subjek dan objek yang terdapat di lingkaran sumber daya laut tersebut. Maka diperlukan kebijakan yang mengatur terkait pengelolaan ikan tersebut, yang akan mengakomodir kepentingan produsen, konsumen maupun distributor sumber daya laut. Kebijakan berupa aturan pembatasan bagi produsen, dimaksudkan agar tidak melakukan eksploitasi sumber daya laut. Dengan demikian konsumen akan terjamin untuk turut ikut menikmati hasil sumber daya laut Indonesia. Serta aturan bagi distributor sebagai pihak yang bertanggungjawab atas ketersediaan komoditas sumber daya laut tersebut, sebagai upaya untuk menghindari penimbunan.

Salah satu kebijakan pengelolaan perikanan yang berupa aturan pelaksana, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur, Penangkapan ikan terukur yang diusung pemerintah Indonesia merupakan percontohan yang diambil dari beberapa Negara yang telah menerapkan pengelolaan perikanan berdasarkan kuota. Negara yang telah menerapkan kouta dalam penangkapan ikannya antara lain adalah Chili, Argentina, Portugal, Maroko, Belanda, Australia dan Islandia. Sementara pada percontohan zonasi dalam penangkapan ikannya, seperti yang dilakukan Inggris yang memang terikat dengan zona atau zona *attachment*, penangkapan ikan terukur di Indonesia juga menerapkan zona bagi pelaku tangkap ikannya.² Aturan ini dimaksudkan untuk melindungi ekosistem sumber daya laut di Indonesia. Mengingat semakin terancamnya sumber daya laut oleh eksploitasi dan mulai ditinggalkannya nilai-nilai adat, padahal dengan terjaganya sumber daya laut lewat pengelolaan perikanan, semua elemen masyarakat bisa menikmati sumber daya laut tersebut secara maksimal.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur, bisa dipahami mengatur pembatasan hak subjek hukum yang terlibat dalam pengelolaan perikanan. Aturan ini juga membatasi profesi tertentu, yakni nelayan. Kebijakan penangkapan ikan terukur dirancang untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia dengan menetapkan batas kuota penangkapan sebagai bentuk pengendalian. Kebijakan ini adalah model pengelolaan perikanan yang baru diterapkan di Indonesia dan bertujuan untuk melestarikan sumber daya perikanan yang tetap

¹ Fajri Tsaniati Hasanah, "Karakteristik Wilayah Daratan dan Perairan di Indonesia", *Jurnal Geografi* No. 13 (2020): 32.

² Eli Nurlaela, *Penangkapan Ikan Terukur: Penerapan dan Tantangan*, (Jakarta, Penerbit BRIN: 2023), 272

mengupayakan manfaat sosial ekonomi yang optimal bagi masyarakat nelayan dan pelaku usaha.

Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 secara jelas tertulis bahwa, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur, adalah salah satu instrument negara dalam menjalankan amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945. Poin utama adalah bahwa kebaikan terletak pada undang-undang dasar.³ Oleh karenanya, argumen pertama adalah bahwa setiap kebijakan publik atau produk hukum harus terkait dengan Undang-Undang Dasar. Kebijakan pemerintah yang diaktualisasikan ke dalam kebijakan administrasi dan politik dalam bentuk peraturan pemerintah disingkat PP⁴. Namun tak menutup kemungkinan, bahwa dalam peraturan ini masih ditemui ketidaksempurnaan, dalam hal ini adalah PP Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur. Maka perlu dikaji secara mendetail dan cermat, agar produk hukum yang diimplementasikan benar-benar menciptakan kepastian hukum bagi objek maupun subjek hukum terkait.

Pengelolaan perikanan dalam kenyataan di lapangan masih kurang diperhatikan, terdapat masalah dalam penerapannya, tak lain disebabkan oleh proses pengundangannya, sosialisasi, hingga implementasi di lapangan yang kurang memadai dan tidak ditegakkan oleh aparat maupun masyarakat. Hal tersebut terbukti lewat beberapa artikel atau penelitian tentang pengelolaan perikanan, pada artikel Andi Putra Sitorus dan Dearma Sinaga yang membahas tentang politik hukum perlindungan nelayan tradisional terhadap penangkapan ikan secara liar, ternyata masih ditemukan praktik *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing, yang tentu mengancam nelayan tradisional dalam melakukan kegiatan tangkap ikan, serangkaian peraturan perundang-undangan tentang pemberdayaan nelayan tidak mampu memberikan kepastian hukum sehingga berdampak pada hal yang berkontradiksi atau berlawanan dengan kebijakan penangkapan ikan terukur, yang akan menjadikan sulitnya pengontrolan penangkapan ikan.⁵ Pada artikel Alma A'di yang mengkaji praktik *illegal fishing* oleh nelayan pesisir Tanjung Tiram, ternyata masih banyak ditemukan hal demikian, yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari pejabat atau lembaga terkait, yang diperparah oleh penggunaan alat tangkap yang bersifat merusak lingkungan oleh nelayan setempat.⁶ Artikel oleh Nicolas Novianto tentang perlindungan hukum nelayan tradisional terhadap reklamasi di kawasan tepi laut Kota Tanjungpinang, menjelaskan bagaimana reklamasi berdampak pada nelayan lokal, menyebabkan penurunan omset harian, hilangnya ruang tangkap ikan, dan menunjukkan tidak maksimalnya dinas yang seharusnya bertanggungjawab.⁷ Dari beberapa artikel di atas, ditemukan permasalahan pada bidang pengelolaan perikanan, penangkapan ikan terukur hadir sebagai respon dari pemerintah, yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan

³ Dr. Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Di Negara-negara Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 106.

⁴ Prof. Dr. H. Faried Ali, SH., MS., *Studi Kebijakan Pemerintah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 34.

⁵ Andi Putra Sitorus, "Politik Hukum Perlindungan Nelayan Tradisional Terhadap Illegal Fishing" *Jurnal Ilmu Hukum Prima* Vol. 5 No. 1, April 2022.

⁶ A'Di, Alma. "Praktik Illegal Fishing Dikalangan Nelayan Pesisir Pantai Ditinjau Dari *Siyasah Dusturiyyah*." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Syariah Dan Hukum Skripsi 2021.

⁷ Nicolas Novianto. "Perlindungan Hukum Nelayan Tradisional Terhadap Reklamasi Kawasan Tepi Laut Kota Tanjungpinang." Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2020.

tersebut. Artikel ini mengkaji secara normatif kebijakan tersebut, agar ditemukan arah dan cita-cita hukumnya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang relevan sesuai metode dan keilmuan yang diperlukan.

Mengkaji produk hukum negara berarti melihat kebijakan tersebut melalui sisi tertentu, untuk mengetahui lebih lanjut tentang produk hukum tertentu, maka perlu menggunakan pendekatan tertentu. Dalam hal ini adalah kajian politik hukum. Politik hukum mencoba mengkaji lebih dalam terkait dengan asas, konsep, kebijakan dasar dan pernyataan kehendak penguasa dalam proses pembentukan hukum.⁸ Keadilan sebagai tolak ukur memiliki beberapa sudut pandang atau pendekatan, yang perlu menyesuaikan dengan kondisi di mana peraturan itu diberlakukan. Adil adalah yang membawa kesejahteraan dan kemanfaatan bagi semakin banyak orang, sehingga ketidakadilan dirumuskan sebagai kondisi di mana tidak terjadi kesejahteraan bagi semakin banyak orang⁹ Konsep *adz-dzararu yuzalu* adalah suatu kaidah yang memberikan batasan dan kebebasan manusia dalam masalah kepemilikan atau pemanfaatannya, tak lain agar tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain. Dengan menggunakan konsep atau kaidah *ad-dzararau yuzalu*, hal ini akan mampu menguji korelasi antara aturan yang memiliki dampak dengan sumber hukum formilnya. Dalam artian kemudahan atau kerugian dari diberlakukannya peraturan pemerintah tersebut, apakah dengan berlakunya peraturan ini menghilangkan kerugian dari aturan atasnya. Karena pada dasarnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur adalah turunan dari Undang-Undang Perikanan. Tujuan perlindungan ekosistem yang dituju oleh UU apakah bisa tercapai dengan PP yang membatasi tangkapan nelayan, atau pembatasan nelayan justru memunculkan kerugian di sisi lain. Dan dari penundaan pelaksanaan aturan ini, apakah dilatarbelakangi oleh proses politik atau memang penundaannya untuk menghindari kemudahan, dan demi tercapainya kemaslahatan.

Perlunya pengakajian peraturan pemerintah sebagai produk hukum, dan proses politik di dalamnya. Maka dengan menggunakan prespektif keadilan John Rawls dan *adz-dzararau yuzalu*, kajian politik hukum penangkapan ikan terukur bagi nelayan akan semakin tajam, dan mampu menemukan landasan, dasar, asas pembentukan dan pemberlakuan aturan tersebut secara komprehensif.

Metode

Artikel ini dalam metode penelitiannya berjenis penelitian yuridis normatif (penelitian hukum kepustakaan)¹⁰, jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan kebenaran, berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹¹ Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah: 1)pendekatan perundang-undangan, yang akan berfokus pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023, 2)pendekatan konseptual, dalam artikel ini menggunakan kaidah *adz-dzararu yuzalu*. Jenis dan bahan hukum artikel ini, yang pertama adalah bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan berupa undang-undang hingga surat edaran kementerian yang berhubungan dengan kebijakan penangkapan ikan terukur. Kedua, bahan hukum sekunder, yang mencakup publikasi jurnal ilmiah, literatur ilmiah, media massa dan internet. Artikel ini

⁸ Bambang Santoso, *Politik Hukum* (Tangerang: Unpam Press, 2021), 28.

⁹ Andi Tarigan, *Tumpuan Keadilan Rawls* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), 7.

¹⁰ Prof Dr Soerjono Soekanto, S.H., M.A dan Sri Mamudji, S.h., M.A *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo,2006), 23

¹¹ Dr Johnny Ibrahim, S.H., M.Hum. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), 57.

dalam metode pengumpulan bahan hukumnya, melalui pengumpulan kepustakaan (*library reseach*). Dan dalam metode pengolahan bahan hukum artikel ini, dilakukan pemeriksaan data berupa *editing* agar tersaring informasi yang relevan. Klasifikasi, tindakan pengelompokan data. Verifikasi atau memastikan keabsahan data. Analisis sesuai data yang telah diverifikasi. Dan terakhir pembuatan kesimpulan, berupa penyampaian hasil analisis. Artikel ini dalam metode analisis bahan hukumnya menggunakan metode deskriptif analitis.

Politik Hukum Penangkapan Ikan Terukur Dalam PP Nomor 11 Tahun 2023 Perspektif Asas Keadilan John Rawls

Peraturan pemerintah dalam hirarki peraturan perundang-undangan menempati posisi keempat, yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang. Peraturan pemerintah adalah bukti pemerintah dalam menyelenggarakan kekuasaannya, Pemerintah dalam hal ini adalah lembaga eksekutif atau lembaga yang menjalankan undang-undang, yakni presiden beserta komponen di bawahnya, termasuk kementerian-kementerian yang berkewajiban menjalankan wewenang dan fungsinya masing-masing, termasuk kementerian kelautan dan perikanan. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur adalah aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Kebijakan penangkapan ikan terukur merupakan upaya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia yang menetapkan pembatasan kuota penangkapan, hal ini dimaksud sebagai kontrol output. Kebijakan ini relatif baru dalam bidang kelautan dan perikanan di Indonesia, dengan tujuan menjaga kelestarian sumber daya perikanan, serta tetap mengoptimalkan manfaat sosial ekonomi bagi nelayan dan pelaku usaha¹² Kebijakan penangkapan ikan terukur yang diinisiasi oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dalam pemanfaatan sumber daya ikan. Keadilan ini mencakup peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan serta pemberdayaan komunitas lokal. Selain itu, dengan mencegah praktik penangkapan ikan berlebihan (*overfishing*), kebijakan penangkapan ikan terukur bertujuan melindungi dan menjaga kelestarian sumber daya ikan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi mendatang. Pemerintah melihat PIT sebagai cara untuk meningkatkan pelacakan asal-usul ikan hasil tangkapan nelayan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas dan keamanan produk perikanan.

Kebijakan yang berkenaan dengan hukum atau kebijakan dalam bidang hukum bisa disebut dengan politik hukum. Kemudian terdapat subsistem dari politik hukum, yakni politik perundang-undangan. Dapat juga diartikan sebagai kebijaksanaan mengenai penentuan isi atau objek pembentuk undang-undang maupun penerapan dan penegakannya.¹³ Maka untuk menelaah politik hukum kebijakan penangkapan ikan terukur, termasuk aturan di tingkat atas atau bawahnya, perlu dirinci menggunakan politik hukum. Melihat dinamika dari kebijakan pengelolaan perikanan, dalam hal ini adalah penangkapan ikan terukur, yang mulanya disahkan pada Maret 2023 ditunda hingga tahun 2025. Maka perlu dikaji menggunakan konsep politik hukum, dari sini bisa diketahui aspek pembentukan hukum dari awal direncanakan, disahkan hingga akhirnya ditunda. Serta bisa diketahui lebih dalam terkait politik penentuan hukum, pelaksana dan penegakannya di lapangan. Suatu aturan tentu memiliki unsur, capaian

¹² Eli Nurlaela, *Penangkapan Ikan Terukur: Penerapan dan Tantangan*, (Jakarta, Penerbit BRIN: 2023), 268.

¹³ Prof Dr H Abdul Latif ,S.H.,M.H.*Politik Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) 164.

dan kehendak yang ingin dicapai. Salah satu indikator yang dapat menjadi tolak ukur pencapaian aturan adalah keadilan dan kebermanfaatannya.

Politik hukum adalah salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika masyarakat, hal ini tak lain karena politik hukum diarahkan kepada *ius constituendum*, hukum yang seharusnya berlaku.¹⁴ Bahwa politik hukum merupakan *legal policy*, yang hendak ataupun sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia secara nasional. Dengan kata lain politik hukum merupakan serangkaian proses, mulai dari pembuatan dan pelaksanaan hukum yang mampu menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.¹⁵ Terdapat prinsip yang digunakan dalam mengimplementasikan politik hukum, prinsip tersebut adalah *double movement*, yakni selain politik hukum sebagai kerangka pikir merumuskan kebijakan dalam bidang hukum (*legal policy*) oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang, politik hukum juga digunakan untuk mengkritisi produk-produk hukum yang telah diundangkan berdasarkan *legal policy* tersebut.¹⁶ Maka melalui kajian politik hukum yang telah disampaikan beberapa tokoh di atas, akan mudah dikaji suatu produk hukum (penangkapan ikan terukur) dari aspek politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum dan politik penerapan serta penegakan hukumnya, serta mengkritisi *legal policy* yang telah diundangkan.

Bagian tak terpisahkan dalam pembahasan politik hukum Prof. Mahfud adalah konfigurasi politik. Hal yang bisa diartikan sebagai susunan ataupun konstelasi, yang jika dibagi secara dikotomis memuat dua konsep, yang memang secara diametral bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Pertama, ada konfigurasi politik demokratis, merupakan susunan dari sistem politik yang membuka peluang atau kesempatan bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk aktif menentukan kebijakan umum. Partisipasi ini merupakan hasil yang ditentukan oleh mayoritas melalui wakil-wakilnya (rakyat) di pemerintahan, di negara yang menganut sistem demokrasi, tentu terdapat pluralitas organisasi yang relatif otonom. Melihat hubungan antara pemerintah dan wakil rakyatnya, dalam konfigurasi politik demokratis terdapat kebebasan bagi rakyat melalui wakilnya di pemerintahan untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Kedua, ada konfigurasi politik otoriter, merupakan susunan sistem politik yang memungkinkan negara berperan aktif dalam mengambil hampir seluruh inisiatif dalam membuat kebijakan negara. Dalam konfigurasi sistem politik otoriter ini, terdapat tanda yang bisa diamati, seperti dorongan elit kekuasaan yang memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, dominasi dari pimpinan negara untuk menentukan kebijakan negara, dan dominasi kekuasaan elit politik yang cukup kekal, sarat adanya doktrin yang membenarkan konsentrasi kekuasaan.¹⁷

Konfigurasi politik dan hukum memiliki hubungan tolak tarik antara keduanya, dan hukumlah yang memiliki kemungkinan besar untuk terpengaruh, atau dipengaruhi oleh politik. Politik dalam subsistemnya terdapat konsentrasi energi yang lebih besar daripada hukum, sehingga jika dihadapkan dengan politik, hukum akan berada pada posisi yang lemah. Untuk memahami sistem hukum yang berada pada era kedinamisan politik, harus lebih dulu diamati dari bawah dan dilihat dari peran sosial politiknya. Kuatnya konsentrasi politik di Indonesia seringkali menyebabkan otonomi hukum

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986), 33.

¹⁵ Prof. Dr. Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998), 9..

¹⁶ Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Politik Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 51.

¹⁷ Prof. Dr. Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998), 25.

mendapat intervensi.¹⁸ Implementasi hukum juga dipengaruhi oleh intervensi konsentrasi politik yang memiliki energi besar, hukum sebagai produk politik, maka konfigurasi politik suatu negara akan membentuk karakter produk (hukumnya) di negara tersebut.

Kebijakan negara dan garis resmi hukum yang akan diberlakukan

Peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana dari undang-undang, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, hal ini tertulis dalam konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur. Maka, jika ditarik garis hukumnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah aturan induk dari peraturan pemerintah tersebut, perlu diketahui bahwasannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Terdapat kebijakan di bawah kebijakan penangkapan ikan terukur, yakni Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur. Garis hukum seperti inilah yang akan mewujudkan cita-cita hukum, karena dengan adanya hirarki peraturan perundang-undangan yang runtut serta berkesinambungan, yang akan memudahkan pelaksanaannya.

Latar belakang politik ekonomi sosial budaya pembentukan penangkapan ikan terukur

Kebijakan ini merupakan model pengelolaan perikanan baru yang diterapkan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan serta mengoptimalkan manfaat sosial ekonomi bagi nelayan dan pelaku usaha lainnya. Kebijakan yang diterbitkan Maret 2023 ini termasuk regulasi baru dalam konteks perikanan Indonesia. Banyak hal yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan ini, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pertama, kebijakan penangkapan ikan terukur dilatarbelakangi oleh kurangnya pengendalian kuota tangkap, penangkapan ikan hanya dilakukan dengan pemberian izin tangkap, tidak melihat berapa kuota atau kapasitas kapal yang diberikan izin. Nelayan atau pelaku usaha tangkap ikan yang mengantongi izin tangkap, tanpa melihat seberapa ia mengeksploitasi ikan yang ditangkap, yang akan mengakibatkan ketidakberlanjutan sumber daya perikanan dan sulitnya mengatur mekanisme pembatasan hasil tangkap ikan.

Fenomena perlombaan yang kompetitif dalam menangkap ikan antara para pelaku usaha tangkap ikan, juga turut melatarbelakangi lahirnya kebijakan penangkapan ikan terukur. Hal ini tentunya menjadikan kualitas ikan tangkapan dikesampingkan, karena yang dikejar adalah kuantitas tangkapan. Pelaku usaha tangkap ikan bersaing untuk mendapat bagian terbesar dan terbanyak dari sumber daya perikanan yang ada, tanpa memperhatikan dampak keberlanjutan ekosistem laut serta sumber daya perikananannya. Segi ekonomi, pemerintah cenderung mengambil penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tanpa mempertimbangkan dan memperhitungkan jumlah tangkapan nelayan yang didaratkan. PNBP adalah jumlah yang harus dibayarkan oleh pelaku tangkap ikan kepada pemerintah, berdasarkan jumlah tangkapannya sesuai aturan yang telah diatur

¹⁸ Ibid, 13.

(harga acuan ikan). Hal ini turut mempengaruhi kesadaran ekonomi pelaku usaha tangkap ikan. Nelayan yang membayar lebih kepada pemerintah, dengan kata lain mereka merugi, karena hasil tangkap tak sesuai dengan PNPB yang disetorkan. Dan terdapat pula nelayan yang membayar kurang, dalam artian jumlah tangkapan memiliki nilai jual yang lebih besar daripada PNPB yang dibayarkan kepada pemerintah.¹⁹

Penegakan hukum penangkapan ikan terukur dalam kenyataan di lapangan

Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, ternyata melihat dan mengamati dari berbagai negara yang lebih dulu menerapkannya. Sebagai contoh, negara-negara yang ada di Uni Eropa telah menerapkan alokasi yang bersifat tetap dalam melakukan penangkapan ikan. Sementara penerapan zona tangkapan ikan diadopsi dari Inggris, yang mana menerapkan tangkapan ikan yang memiliki keterikatan dengan pembagian zona tangkapnya. Namun, dalam penerapannya, masih ada beberapa hal yang harus mendapat perhatian khusus dalam penegakannya. Regulasi yang merupakan salah satu instrument yang mengikat dan sah dalam hukum, memiliki landasan yang kuat untuk mengambil keputusan yang dibutuhkan dan dipandang perlu.

Kebijakan penangkapan ikan dalam kenyataan di lapangan terkait penegakan hukum masih dinilai kurang memadai dan mengakomodir hukum yang ada. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur yang dalam konsiderannya menginduk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, nyatanya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang ternyata juga telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Hal ini yang kemudian menjadikan hambatan dalam pertumbuhan sektor perikanan, termasuk menyebabkan pembengkakan biaya dalam proses pemahaman, penerapan serta pengaplikasiannya. Setiap regulasi yang mengalami perubahan secara dinamis mengharuskan setiap subjek dan objek hukum mematuhi dengan paksa dan keterpaksaan aturan yang ada, perubahan yang terlalu cepat juga akan berdampak pada pengawasan serta penegakan hukumnya.

Status berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur yang sudah memiliki aturan pelaksana di bawahnya, yakni Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur, terpaksa ditunda, hal ini terdapat dalam Surat Edaran Nomor: B.1954/MEN-KP/XI/2023 Tentang Relaksasi Kebijakan Pada Masa Transisi Pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur. Tentu semakin membuat rancunya penegakan hukum penangkapan ikan terukur di lapangan, terlebih kejelasan tentang penerapan kebijakan ini menunggu peraturan perundang-undangan yang akan mengaturnya.

Keadilan *fairness*

Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi nilai keadilan sosial secara utuh dan tanpa diskriminasi, di mana makna keadilan tersebut harus dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa pengecualian. Hal ini sejalan dengan teori keadilan John Rawls yang menekankan kesetaraan dalam kesempatan untuk mencapai kehidupan

¹⁹ Eli Nurlaela, *Penangkapan Ikan Terukur: Penerapan dan Tantangan*, (Jakarta, Penerbit BRIN: 2023), 270-272.

yang layak dan lebih baik. Konsep keadilan sosial dalam Pancasila juga memiliki kesamaan dengan pandangan keadilan John Rawls, yang menekankan keseimbangan dan pembagian hak dan kewajiban yang setara bagi seluruh rakyat dalam berbagai aspek kehidupan. Teori keadilan John Rawls yang secara intuitif bisa dipahami bahwa, setiap orang yang rasional akan menerima prinsip kesamaan mendasari keadilan yang akan didistribusikan, yakni dengan memberikan kesempatan yang sama, sehingga masing-masing yang akan dicapai dianggap adil.²⁰

Kebijakan yang telah ditetapkan, bisa diukur atau ditelaah seberapa efektif kebijakan itu diberlakukan. Salah satunya adalah dengan menggunakan indikator keadilan menurut subjek dan objek yang terlibat pada penerapan kebijakan tersebut. John Rawls seorang ahli filsafat, ilmu hukum, politik dan ekonomi. Populer pada abad 20 yang memiliki kontribusi besar dalam pemikirannya tentang prinsip keadilan, yang tertuang dalam karyanya *A Theory of Justice*, yakni setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Ketimpangan sosial dan ekonomi mestinya diatur sedemikian rupa sehingga; (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang; dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Konsep keadilan yang digagas oleh Rawls memiliki kaitan erat dengan transparansi proses, sedang di Indonesia sendiri kerap kali mengesampingkan transparansi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, yang padahal harus turut melibatkan partisipasi atau dengar masyarakat, apakah nanti aturan tersebut relevan dengan kondisi sosial politik ekonomi dan budaya masyarakat, termasuk seperti pada kebijakan penangkapan ikan terukur. Keadilan yang digagas Rawls adalah keadilan dengan konsep *Fairness*, yang dapat dipahami bahwa masyarakat berkewajiban untuk memiliki kemampuan yang berhak dirasakan berbagai kemanfaatan serta keuntungan untuk meningkatkan harapan dari kekurangan yang ada dalam hidupnya. Dikatakan *fairness* apabila menjamin objektivitas kebijakan, maka keadilan harus merefleksikan prosedur yang adil untuk hasil yang adil juga.²¹

Keadilan bagi pemerintah

Pemerintah dalam hal ini adalah pelaksana undang-undang, Presiden serta Lembaga Eksekutif di bawahnya. Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan perikanan telah melakukan beberapa upaya, termasuk menerapkan konsep *blue economy*, sebuah konsep pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Ciri-ciri utama dari ekonomi biru meliputi pendekatan berkelanjutan yang bertujuan untuk menjaga sumber daya laut agar tetap lestari, memastikan adanya pendekatan terpadu dalam pengelolaan sumber daya laut dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam upaya pengelolaan sumber daya laut, serta program-program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Konsep yang digagas oleh PBB dan FAO ini memberikan panduan untuk mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan, ada lima kebijakan yang diterapkan pada kebijakan penangkapan ikan terukur yang sesuai dengan konsep *blue economy*, pengelolaan secara berkelanjutan, yakni perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur,

²⁰ Mohammad Takdir, "TRANSFORMASI KESETARAAN BURUH: Studi Kritis Teori Keadilan John Rawls." JURNAL SOSIOLOGI REFLEKTIF 12 (2018):327.

²¹ Andra Triyudiana, *Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat (2023) 02:01. 8.

pengendalian dan pengawasan wilayah pesisir termasuk pulau-pulau kecil, dan penanganan pada limbah plastik di laut.²²

Penangkapan ikan terukur yang bertujuan mengendalikan kegiatan tangkap ikan secara berlebihan adalah salah satu tujuan untuk mewujudkan ekosistem laut yang berkelanjutan. Keadilan yang digagas Rawls pada penerapan kebijakan PIT yang dilihat dari pemerintah, terletak pada PNBP yang dibayarkan oleh nelayan sesuai dengan tangkapan yang didapatkan sesuai dengan ketentuan kuota yang telah diatur, dengan demikian pemerintah selaku pemangku kebijakan dapat mengalokasikan dana tersebut untuk keberlanjutan pengelolaan perikanan, baik pada pemberdayaan ekosistem laut atau pembangunan infrastruktur pendukungnya. Dan dengan kebijakan ini, pemerintah menganggap akan terciptanya keadilan sosial terhadap pemanfaatan sumber daya ikan, melalui kebijakan ini akan meningkatkan pendapatan nelayan, kesejahteraan nelayan, dan mendukung pemberdayaan masyarakat lokal, juga akan meningkatkan kualitas produk tangkapan ikan mendatang, sehingga nelayan berkesempatan mendapatkan hasil tangkap dengan kualitas yang sama baiknya di tiap periode, tanpa mengkhawatirkannya, karena telah dibatasi dengan kuota tangkap.

Keadilan bagi lingkungan

Keadilan yang digagas Rawls yakni *fairness*, bagi lingkungan dimaksudkan agar lingkungan tetap melanjutkan prosesnya dalam bertumbuh tanpa dieksploitasi dan tetap memberikan manfaat. Lingkungan dalam hal ini adalah segala ekosistem yang berada di bawah laut, yang juga diatur dalam kebijakan penangkapan ikan terukur. Melihat tujuan dan latarbelakang aturan ini, maka lingkungan tangkap ikan menjadi fokus perhatian tercapainya keberlanjutan sumber daya ikan dalam konsep *blue economy*. Pemberian kuota tangkap turut mencegah eksploitasi sumber daya yang ada di laut, hal ini memungkinkan biota yang ada di laut untuk berkembang biak dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Terdapat zonasi yang diberlakukan dalam penangkapan ikan terukur, tujuannya agar lingkungan dalam pemahaman konsep *fairness* membuka kesempatan yang sama dalam setiap zona dengan komposisi pelaku kegiatan tangkap ikan yang sesuai dengan ekosistem lautnya.

Pembagian zona penangkapan ikan terukur ini menyesuaikan dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), dengan begitu wilayah yang telah dibagi menurut pembagian di atas dapat secara sama untuk menjaga keberlanjutannya. Wilayah tangkap ikan yang di dalamnya mengandung sumber daya perikanan yang cukup melimpah dapat dimanfaatkan oleh nelayan atau pelaku tangkap ikan yang mengantongi izin, sementara wilayah yang sumber daya ikannya harus dilindungi juga hanya dimanfaatkan oleh pelaku tangkap yang memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sini lah keadilan bagi lingkungan tercipta, alam atau ekosistem laut serta sumber daya perikanan yang terkandung di dalamnya memiliki kesempatan yang sama untuk mempertahankan keberlanjutannya.

Pengelolaan perikanan di berbagai WPPNRI harus memperhatikan variasi tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di setiap wilayah. Pengawasan yang ketat dan pengurangan upaya penangkapan diperlukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan yang beragam. Selain itu, pembagian kuota penangkapan ikan harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti jumlah nelayan, ukuran kapal, alat

²² Eli Nurlaela, *Penangkapan Ikan Terukur: Penerapan dan Tantangan*, (Jakarta, Penerbit BRIN: 2023), 270.

penangkapan, serta karakteristik sumber daya ikan dan habitatnya, untuk memastikan pemanfaatan yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam industri perikanan²³

Keadilan bagi nelayan

Nelayan atau pelaku tangkap ikan, dalam hal ini termasuk nelayan kecil hingga pelaku industri yang telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur. Nelayan yang menjadi objek sekaligus subjek dari kebijakan penangkapan ikan terukur ini, yang diharapkan dan seharusnya mendapatkan arti keadilan, nyatanya masih jauh dari kata adil. Menggunakan perspektif keadilan yang digagas Rawls dengan konsep *fairness*, masih jauh dari kata adil, hal ini dibuktikan dari beberapa masalah yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan ini. Aturan yang cepat digantikan, tanpa melibatkan dengar masyarakat atau partisipasi masyarakat, membuat kerancuan dalam penerapannya. Teknis pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan terukur yang belum sepenuhnya siap untuk diberlakukan terlihat di depan mata. Ketidakpastian dalam pemberian kuota yang dapat ditangkap membuat nelayan (nelayan kecil) sulit untuk merencanakan kegiatan tangkap ikannya, hal ini dilihat dari segi nelayan kecil, yang memang dalam peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur mendapat pengecualian di beberapa pasalnya. Tidak ada kriteria yang jelas dengan apa yang disebut nelayan kecil, sementara pada jenis yang lain disebutkan dengan jelas kriteria serta hak dan kewajibannya.

Konsep *fairness* milik Rawls, yang memberikan peluang yang sama pada objek atau subjek hukumnya juga tidak tercermin dari penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur ini. Harga acuan ikan yang ditetapkan dan berfungsi untuk menghitung besaran PNBPN yang harus dibayarkan oleh nelayan, juga menjadi tanda tanya. Perhitungan harga acuan ikan apakah mempertimbangan musim tangkap pada periode tertentu, karena pada masa tertentu jumlah ikan atau kualitas ikan akan berbeda, bisa jadi jumlah ikan yang ditangkap pada periode tertentu yang memang kualitas ikan kurang bagus, disamakan dengan harga acuan ikan dengan kualitas tangkapan bagus. Belum jika penghitungan PNBPN tidak mempertimbangkan biaya operasional dalam kegiatan tangkap ikan, baik jumlah anak buah kapal, biaya bahan bakar, perbekalan, dan perawatan alat tangkap ikan. Terdapat pula nelayan lokal di sepanjang garis pantai dari zona-zona yang akan diberlakukan pada kebijakan PIT, yang masih tergantung dengan pelabuhan atau dermaga lokal, jika pendaratan hasil tangkap dilakukan terpusat dan tanpa mempertimbangkan masyarakat serta kebudayaan lokal, akan membuat terganggunya tatanan sosial budaya masyarakat pesisir, seperti gejolak ekonomi di dermaga lokal, hingga kebudayaan atau kearifan masyarakat lokal pesisir.

Dengan demikian kebijakan PIT termasuk ke dalam produk hukum yang memiliki sifat konservatif, yakni dipaksakan. Perencanaannya yang kurang melibatkan subjek hukum, dan dalam pengesahan relatif terburu-buru tanpa melihat kenyataan di lapangan. Tidak ditemukannya peluang atau kesempatan yang sama. Sehingga memiliki kemampuan yang berhak dirasakan berbagai kemanfaatan serta keuntungan untuk meningkatkan harapan dari kekurangan yang ada dalam hidup.

²³ Eli Nurlaela, *Penangkapan Ikan Terukur: Penerapan dan Tantangan*, (Jakarta, Penerbit BRIN: 2023), 279.

Perspektif Adz-Dzararu Yuzalu Terhadap PP Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur

Adz-Dzararu Yuzalu secara umum bertujuan untuk menghilangkan kemudharatan bagi orang lain. Dalam pengelolaan lingkungan, kaidah ini memiliki pengaruh yang signifikan bagi kelangsungan hidup manusia dan alam sekitarnya. *Adz-Dzararu Yuzalu* kaidah ini terbagi dalam beberapa hukum, yang dalam penggunaannya melihat sifat *furu'*nya, antara lain: *khiyar* jika berhubungan dengan tukar menukar, *al-hijr* atau pembatasan wewenang, *hudud*, *takzir*, dan pembatasan kebebasan manusia dalam kepemilikan atau kemanfaatan agar tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain.²⁴ Kemudharatan (bahaya) harus dihilangkan. Secara etimologi, *al-Dharar* (bahaya) adalah kebalikan dari *al-Naf'u* (manfaat), dan dapat diartikan sebagai segala bentuk kondisi buruk, kekurangan, kesulitan, dan kemalangan. Dalam terminologi, memiliki makna yang tidak jauh berbeda dengan pengertian bahasanya, yaitu kekurangan atau kerusakan yang menimpa sesuatu. Segala bentuk kemudharatan diharamkan dalam *Syariat* Islam yang agung ini. Tidak dibenarkan bagi seseorang untuk menimbulkan kerusakan atau menyebabkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain, baik terhadap jiwa, harta, maupun kehormatan. Wajib hukumnya untuk mencegah segala bentuk kemudharatan yang mungkin terjadi (preventif), sebagaimana syariat ini juga mengharuskan untuk menghilangkan kemudharatan setelah terjadi (represif).²⁵

Adz Dzararu Yuzalu kaidah ini digunakan oleh ahli hukum islam dengan dasar hadist Nabi SAW, hadist yang memiliki arti “Tidak boleh memberi mudarat, dan membalas dengan kemudaratan”, hadist yang diriwayatkan dari berbagai jalur transmisi (sanad).²⁶ Zainul Abidin Ibrahim ibn Muhammad bin Abu Bakar yang mashyur dikenal dengan nama Ibn Nujaim, salah seorang ahli fiqh madzab hanafi ini mengatakan bahwa penyusun kaidah *fiqhiyyah* ialah Abu Thahit al-Dabbas. Beliau membagi kaidah tersebut dalam lima kaidah, antara lain adalah: pertama, segala sesuatu urusan itu (dinilai) sesuai dengan tujuan/niatnya. Kedua, keyakinan itu tidak dapat dihapuskan oleh suatu keraguan. Ketiga, kesulitan itu membawa kepada kemudahan. Keempat, segala bentuk kemudharatan harus dihilangkan. Kelima, adat/tradisi dapat dijadikan pertimbangan hukum. Kaidah *Adz-Dzararu Yuzalu* dalam pembagian di atas menempati posisi keempat. Dalam hukum islam ia termasuk aturan yang berhubungan dengan aqidah, akhlak maupun amaliah. Dasar-dasar atau tumpuan dari sumber hukum islam yakni kaidah *fiqhiyyah*, termasuk *adz-dzararu yuzalu* sebagai turunannya adalah untuk memberikan kemaslahatan²⁷

Luasnya cakupan hukum yang termasuk dalam kaidah fikih ini sangatlah signifikan. Beberapa ulama berpendapat bahwa kaidah *Adz-Dzararu Yuzalu* mencakup setengah dari ilmu fikih. Hal ini karena, secara umum, semua hukum fikih dapat dibagi menjadi dua nilai utama, yaitu untuk Juga karena luasnya cakupan hukum yang berada di bawah kaidah fikih ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa kaidah *Adz-Dzararu Yuzalu* adalah setengah dari ilmu fikih. Berdasarkan ketetapan para ahli, apabila seseorang menimbulkan bahaya yang nyata pada hak orang lain dan memungkinkan untuk dilakukan tindakan preventif, maka ia dapat dipaksa untuk mengambil langkah

²⁴ Prof. Dr. Nashr Farid Muhammad Washil, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Jakarta:Amzah, 2019), 17.

²⁵ Wildan Jauhari, *Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 6.

²⁶ Ibid.

²⁷ Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: YayasanWDC, 2017), 18.

pencegahan itu. Namun, jika terkait dengan kemudharatan umum (bahaya sosial), maka sudah tidak melihat penyebab bahayanya terlebih dahulu, akan tetapi dalam keadaan apapun bahaya ini harus dihilangkan, tak lain karena menyangkut kehidupan dan lingkungan sosial.²⁸ Muhammad Said Ramadhan al-Buthi menjelaskan bahwa hadis yang memiliki arti: tidak boleh berbuat kerusakan (pada diri sendiri) dan berbuat kerusakan (pada orang lain). Merupakan pesan yang singkat namun luas secara maknanya, mencakup pada tindakan, kebijaksanaan atau keputusan. Bahwa kemaslahatan umum atau pribadi harus mempertimbangkan dan diperhitungkan ketetapan hukumnya. Imam al-Suyuthi (911 H) menjelaskan betapa tinggi kedudukan dan pentingnya kaidah fikih ini. Beliau menyatakan, "Ketahuilah, banyak sekali hukum fikih yang muncul berdasarkan kaidah *Adz-Dzararu Yuzalu*."²⁹

Penerapan PIT dalam konteks lingkungan atau keberlanjutan sumber daya laut dan perikanan adalah langkah yang efektif, karena turut membantu penghidupan sumber daya laut dan berbagai hal yang terkandung seperti ikan, dan yang bergantung kepadanya seperti nelayan. Namun, karena *adz-dzararu yuzalu* adalah bagian tak terpisahkan dari hukum islam, yang dalam implementasinya harus mengelaborasi asas-asas hukum islam. Maka kebijakan PIT harus diukur dengan asas-asas hukum islam. Sebagai salah satu hukum islam yang berlaku, *adz-dzararu yuzalu* dalam menetapkan hukum atau pengaplikasiannya menggunakan asas hukum islam

Tidak menyulitkan

Pemerintah dalam hal pemangku kebijakan, juga sebagai penyelenggara pemerintahan, terlebih pada kebijakan PIT, maka bertanggungjawab penuh atas kemudharatan dan kebermanfaatannya penangkapan ikan terukur, baik kepada aparat sipil negara, pelaku tangkap ikan atau nelayan, dan lingkungan hidup. Pada asas ini tentu mempertimbangkan subjek hukum yang akan menjalankan hukum tersebut, dengan tujuan menghindari kesulitan-kesulitan sehingga dapat diterapkan dengan mudah. Artinya, hukum ini dirancang agar tidak membebani masyarakat secara berlebihan dan tetap berada dalam batas kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Kebijakan PIT diukur dari asas hukum islam yang tidak menyulitkan tentu memiliki beberapa jawaban, pada penangkapan ikan terukur terdapat beberapa pengecualian terhadap nelayan kecil, hal ini sudah termasuk dalam ukuran tidak menyulitkan. Tetapi di sisi lain tentu memiliki keharusan bagi selain nelayan kecil, bisa diartikan juga sesuatu yang turut menyukseskan terlaksananya kebijakan ini, dengan demikian (keharusan-keharusan bagi selain nelayan kecil) akan memudahkan terlaksananya pengelolaan perikanan terukur.

Menyedikitkan beban atau perundang-undangan

Menyedikitkan beban adalah konsekuensi dari asas tidak menyulitkan, karena kesulitan pasti dilahirkan dari banyaknya beban yang ditanggung pada waktu, situasi dan kondisi tertentu. Oleh karena itu, hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah dalam Al-Qur'an sangat sedikit. Demikian pula hadits-hadits yang muncul, kebanyakan merupakan reaksi atau jawaban terhadap masalah-masalah yang timbul. Menurut Yusuf Qardawi, prinsip mengurangi beban atau perundang-undangan ini adalah salah satu faktor yang memungkinkan syariat Islam dapat berjalan seiring dengan perkembangan zaman. Penangkapan ikan terukur dalam kenyataannya pada perundangannya, dimaksudkan untuk menyedikitkan beban, terlebih pada penerbitan izin, atau urusan

²⁸ Prof. Dr. Nashr Farid Muhammad Washil, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Jakarta:Amzah, 2019), 17.

²⁹ Wildan Jauhari, *Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 7.

administrasi dalam penerapan penangkapan ikan terukur. Perizinan dan urusan administrasi telah disesuaikan dengan kapasitas pelaku tangkap ikan, serta diurus melalui daerah berdasarkan jenis dan tingkatan kuota pelaku tangkap ikan.

Berangsur-angsur

Penerapan hukum dengan cara berangsur-angsur dapat kita ambil contoh dari turunnya wahyu selama kurang lebih 22 tahun, mengikuti atau menjadi jawaban dari serangkaian peristiwa atau kondisi tertentu yang memerlukan penetapan hukum. Pendekatan hukum secara berangsur-angsur atau bertahap, secara psikologis telah sesuai dengan fitrah manusia. Karena mengubah apa yang sudah menjadi kebiasaan, adat, dan perilaku yang telah mendarah daging cenderung sulit. Oleh karenanya syariat islam menggunakan pendekatan secara berangsur-angsur atau bertahap dalam menetapkan hukum.³⁰ Pada penangkapan ikan terukur, kebijakan yang diberlakukan atau diundangkan masih belum memenuhi asas berangsur-angsur, hal ini bisa dilihat pada Tabel 3, yang menyebabkan kebijakan penangkapan ikan terukur terkesan dipaksakan, hingga akhirnya harus ditunda penerapannya. Padahal jika dalam proses perundang-undangnya dilakukan pendekatan yang berangsur-angsur, akan melekat pemahaman tentang latar belakang pengundangannya serta serangkaian aturan di dalamnya.

Sejalan dengan kemaslahatan atau kepentingan manusia

Hukum islam dalam penerapannya memperhatikan asas kemaslahatan, sebagai perhatian dalam perkembangan manusia, asas kemaslahatan hadir sebagai jawabannya. Islam sebagai *rahmatan lil alamiin*, sehingga hukum islam harus memperhatikan kepentingan dan mempertimbangkan kemaslahatan bagi kenyataan keberagaman manusia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, kebudayaan, dan tradisi (adat istiadat), terutama pada aspek kehidupan sosial masyarakat.³¹ Penangkapan ikan terukur hadir membawa kemaslahatan berupa adanya upaya perlindungan terhadap sumber daya laut dan perikanan, yang menjadi salah satu sumber penghidupan manusia. Perlindungan terhadap kelestarian ekosistem laut dan pemberlakuan kuota tangkap ikan, yang menjadi tujuan dari penangkapan ikan terukur inilah yang termasuk kedalam pemenuhan asas kemaslahatan dalam penerapan *adz-dzararau yuzalu*.

Keadilan dan persamaan

Hukum islam dalam penerapannya tidak bisa lepas, atau mengacu pada dua sumber hukum utamanya, yakni al-qur'an dan al-hadits. Di dalam al-qur'an surat Al-Maidah ayat 8, Allah befirman yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Al-Maidah : 8). Pada ayat tersebut bisa dipahami bahwa dihadapan hukum islam, semua manusia memiliki kedudukan yang sama, baik karena jalur nasab, status sosial, kekayaan, pangkat atau jabatannya. Hukum islam tidak memeberikan perlakuan khusus kepada individu tertentu untuk bebas atau lepas dari aturan terkait. Berbeda dengan keadilan yang penulis gunakan di atas, yakni penangkapan ikan terukur menurut

³⁰ Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam* ,45.

³¹ Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam* ,51.

keadilan Rawls, yang memang ada pembagian pemahaman adil di tiap elemen atau subjek maupun objek hukumnya. Melalui kaidah *adz-dzararu yuzalu*, berdasarkan asas ke-lima yakni keadilan, maka penangkapan ikan terukur mampu memberikan makna keadilan atau persamaan di tiap subjek atau objek hukumnya.

Kesimpulan

Secara politik hukum penangkapan ikan terukur memiliki karakter produk hukum yang konservatif. Kebijakan PIT cenderung mempersempit kebebasan dan kesempatan pelaku tangkap ikan, yang bertolak belakang dengan keadilan *fairness* menurut Rawls. Kebijakan penangkapan ikan terukur telah sesuai dengan asas hukum islam kaidah *adz-dzararu yuzalu*. PIT menjadi jawaban dari permasalahan pengelolaan perikanan, kemudharatan (eksploitasi) yang timbul selama ini telah dianulir melalui penangkapan ikan terukur.

Kesimpulan harus menjawab tujuan penelitian yang dirumuskan secara singkat dan efektif. Kesimpulan bukan merupakan resume atas pembahasan yang telah dilakukan. Kesimpulan diharapkan mengandung implikasi teoritik yang berisi bagaimana penelitian atau pemikiran Anda dapat memajukan bidang keilmuan hukum keluarga. Tanpa Kesimpulan yang jelas, mitra bebestari dan pembaca akan sulit untuk menilai karya Anda. Sebaiknya Anda juga harus menyarankan penelitian berikutnya dan / atau menunjukkan kepada peneliti selanjutnya apa yang harus dilakukan. Menjawab tujuan dan memberi komentar atas temuan. Rekomendasi dan/atau implikasi. Tidak ada referensi dan komentar baru.

Daftar Pustaka:

- A'Di, Alma. "Praktik Illegal Fishing Dikalangan Nelayan Pesisir Pantai Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyyah." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Syariah Dan Hukum Skripsi 2021.
- Eli Nurlaela, Penangkapan Ikan Terukur: Penerapan dan Tantangan, Jakarta, Penerbit BRIN: 2023.
- Hasanah, Fajri Tsaniati. "Karakteristik Wilayah Daratan dan Perairan di Indonesia", Jurnal Geografi No. 13 (2020): 32.
- Ibrahim, Dr Johnny. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing, 2006
- Jauhari, Wildan. "Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal" Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018
- Latif, Prof Dr H Abdul ,S.H.,M.H. Politik Hukum Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Marzuki, Prof. Dr. Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2010.
- MD, Prof. Moh Mahfud.. Politik Hukum Di Indonesia. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2001.
- Novianto, Nicolas. "Perlindungan Hukum Nelayan Tradisional Terhadap Reklamasi Kawasan Tepi Laut Kota Tanjungpinang." Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2020.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, 1986.
- Rawls, John. A Theory of Justice, Teori Keadilan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Santoso, Bambang. Politik Hukum. Tangerang: Unpam Press. 2021.

- Sitorus, Andi Putra. "Politik Hukum Perlindungan Nelayan Tradisional Terhadap *Illegal Fishing*" Jurnal Ilmu Hukum Prima Vol. 5 No. 1, April 2022.
- Soekanto, Prof Dr. Soerjono, and Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2006
- Taringan, Andi. Tumpuan Keadilan Rawls. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2018.
- Takdir, Mohammad. 2018. "TRANSFORMASI KESETARAAN BURUH: Studi Kritis Teori Keadilan John Rawls." JURNAL SOSIOLOGI REFLEKTIF 12(2018):327.
- Triyudiana, Andra "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila", Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat (2023) 02:01.
- Umar, Mukhsin Nyak, MA, Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam, Banda Aceh: YayasanWDC, 2017.
- Washil, Prof. Dr. Nashr Farid Muhammad. Qawa'id Fiqhiyyah. Jakarta: Amzah. 2019.
- Murata, Sachiko. *The Tao of Islam: Kitab Rujukan Tentang Relasi Gender Dalam Kosmologi Dan Teologi Islam*. Terj. Rahmani Astuti. Bandung: Penerbit Mizan, 1996.